



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Natalia Rusli, S.H. ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 03 Desember 1976 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rukan Manyar Blok C-15 PIK Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Advokat ;
Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa Natalia Rusli, S.H. ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Kuasanya Advokat yang Kantor Hukum **LAW OFFICES DEOLIPA YUMARA & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Perkantoran Mutiara Faza, Blok RC 4, Jl. Raya Condet No. 27, Jakarta Timur, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak untuk atas nama Terdakwa **Natalia Rusli, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Maret 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NATALIA RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Bukti Slip setoran Bank BCA KCU GAJAH MADA TAMAN SARI JAKARTA BARAT
 2. Surat Keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten nomor: W-29-U/2766/HK/10/2021, tanggal 14 Oktober, yang berisikan bahwa sdr. NATALIA RUSLI telah diambil sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dengan nomor Berita Acara Sumpah W29.U/89/HK-ADV/IX/2020.
 3. Satu Lembar Sertifikat Lulus Ujian Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H.
 4. Satu Lembar Surat Keputusan Nomor: Kep.11.193-II.2020 tentang Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia
 5. Satu Lembar Surat Berita Acara Sumpah Nomor: W29.U/89/HK-ADV/IX/2020, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh, pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Banten
 6. Satu Lembar Sertifikat Pendidikan Profesi Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H.
 7. Satu buah Kartu Anggota POSBAKUMADIN TERAKREDITASI MENTERI HUKUM DAN HAM RI atas nama NATALIA RUSLI, S.H. nomor: A.11.02255-V.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu buah Kartu Anggota POSBAKUMADIN TERAKREDITASI MENTERI HUKUM DAN HAM RI atas nama NATALIA RUSLI, S.H. nomor: A.11.02255-V.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
9. Satu Buah Kartu Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H. Nomor Kartu: A.11.193-II.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia)
10. Dua Lembar tanda terima bukti pengiriman satu Bundel data nasabah Indosurya tanggal 29 Juni 2020

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa NATALIA RUSLI, S.H untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa NATALIA RUSLI, S.H. bukanlah tindak pidana melainkan perbuatan perdata;
3. Membebaskan Terdakwa NATALIA RUSLI, S.H. dari segala dakwaan;
4. Memulihkan hak Terdakwa NATALIA RUSLI, S.H. dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 06 Juni tahun 2023 dengan dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa Natalia Rusli, S.H. ialah Pasal 378 KUHP. Selanjutnya pada Surat Tuntutan tersebut Penuntut Umum juga telah menguraikan setiap unsur dalam Pasal 378 KUHP dan menghubungkannya dengan perbuatan Terdakwa dan Fakta yang terungkap dalam persidangan beserta dengan alat bukti, kemudian barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum serta telah diperlihatkan di muka persidangan.
2. Bahwa dalam Pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Kesimpulan Pledoi pada halaman 93 pada point 1 dan point 2, Penasihat Hukum menyatakan bahwa Penuntut Umum telah keliru menempatkan Natalia Rusli, S.H. sebagai terdakwa yang didakwa Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Tanggapan Penuntut Umum terhadap hal tersebut ialah Bahwa seharusnya dan sepantasnya kita selaku Aparat Penegak Hukum, mengetahui uraian unsur delik dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP, namun bagi kami Penuntut Umum tidak menjadi soal karena persepsi dan pemahaman tersebut menjadi hal yang wajar karena Penasihat Hukum berdiri pada posisi yang subjektif di pihak Terdakwa, dan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang kita laksanakan dalam persidangan ini. Oleh karena itu kami Penuntut Umum akan menanggapi kepada Terdakwa/Penasihat Hukum setiap unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan kami yang mana kami buktikan ialah Pasal 378 KUHP :

Pasal 378 KUHP *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."*

Secara umum dalam bukunya SR. Sianturi, S.H. Tindak Pidana di dalam KUHP halaman 632 menjelaskan mengenai unsur Pasal yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP "Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dengan tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atau suatu keuntungan tersebut, serta menyadari pulabahnya sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan atau menggerakkan tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain."

1. Kemudian selanjunya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, artinya sehat jiwanya;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya;

Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwaTerdakwa/Penasihat Hukum hanya terfokus kepada unsur uraian delik pasal yang terkandung di dalam pasal 378 KUHP

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



mengenai nama palsu atau martabat palsu. Perlu dipahami bahwa uraian unsur yang terakandung dalam Pasal 378 KUHP yaitu unsur yang bersifat alternatif, artinya tidak semua bagian dari unsur-unsur harus dibuktikan, apabila salah satunya telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti pula seperti yang telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Sebagaimana yang telah terungkap di dalam Fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan maka terdakwa sudah sepatutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain dari Penasihat Hukum kami Jaksa Penuntut Umum tidak akan menggapinya karena bukan termasuk dalam materi pembuktian pokok perkara.

4. Bahwa oleh karena itu terhadap seluruh dalil-dalil dari Penasihat Hukum Terdakwa **tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat**, sehingga Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum menjadi **tidak relevan pula dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan**.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa NATALIA RUSLI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Bank BCA KCU Cabang Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud **untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NATALIA RUSLI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa NATALIA RUSLI bertemu dengan saksi VERAWATYI SANJAYA di Metro Kopitiam Polda Metro Jaya membicarakan terkait adanya gagal bayar terhadap investasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi simpan pinjam indosurya. Kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa menghubungi saksi VERAWATYI SANJAYA mengajak untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membicarakan pengurusan gagal bayar dalam investasi saksi VERAWATYI SANJAYA di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi VERAWATYI SANJAYA di Grand Hyatt MT.Thamrin Jakarta Pusat yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa meyakinkan dan menjanjikan kepada saksi VERAWATYI SANJAYA dapat membantu mengembalikan dana investasi saksi VERAWATYI SANJAYA di koperasi simpan pinjam indosurya sebanyak 40 % berupa uang tunai dan 60 % berupa asset, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi VERAWATYI SANJAYA, terdakwa juga mengatakan dirinya dekat dengan saksi JUNIVER GIRSANG selaku pengacara korban gagal bayar dalam Investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya lainnya dengan menunjukkan foto-foto terdakwa bersama dengan saksi JUNIVER GIRSANG dan terdakwa mengatakan hanya kepada terdakwa saja, saksi JUNIVER GIRSANG memberikan kuota pembayaran pengembalian simpanan di koperasi simpan pinjam Indosurya sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi VERAWATYI SANJAYA jika ingin ikut dalam gerbong terdakwa dalam pengurusan pengembalian atas gagal bayar yang dialami saksi VERAWATYI SANJAYA maka paling lambat pada tanggal 30 juni 2020 saksi VERAWATYI SANJAYA sudah harus menyampaikan dokumen-dokumen milik saksi VERAWATYI SANJAYA dan saksi RONNY SUMENAP yang merupakan suami dari saksi VERAWATYI SANJAYA serta menyerahkan uang operasional untuk terdakwa sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menyampaikan 2 (dua) minggu ke depan akan ada pencairan kerugian uang korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 juni 2020 saksi VERAWATYI SANJAYA memberikan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2440071727 atas nama NATALIA RUSLI di Bank KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat namun demikian sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga ada kejelasan maka saksi VERAWATYI SANJAYA menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak ada jawaban lalu saksi VERAWATYI SANJAYA mendatangi kantor

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Master Trust Law Firm milik terdakwa di Rukan Manyar Blok C Nomor 15, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara namun ternyata terdakwa sudah tidak ada di kantor tersebut. Sehingga karena saksi VERAWATYI SANJAYA merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa maka saksi VERAWATYI SANJAYA menelusuri keabsahan kelulusan S-1 terdakwa melalui Dikti Online namun tidak ditemukan nama terdakwa sebagai lulusan Universitas Timbul Nusantara. Sehingga saksi VERAWATYI SANJAYA selanjutnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VERAWATYI SANJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa NATALIA RUSLI pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Bank BCA KCU Cabang Gajah Mada yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kecamatan Tamansari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa NATALIA RUSLI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Mei 2020 terdakwa NATALIA RUSLI bertemu dengan saksi VERAWATYI SANJAYA di Metro Kopitiam Polda Metro Jaya membicarakan terkait adanya gagal bayar terhadap investasi di koperasi simpan pinjam Indosurya. Kemudian setelah pertemuan tersebut, terdakwa menghubungi saksi VERAWATYI SANJAYA mengajak untuk melakukan pertemuan dengan terdakwa untuk membicarakan pengurusan gagal bayar dalam investasi saksi VERAWATYI SANJAYA di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi VERAWATYI SANJAYA di Grand Hyatt MT.Thamrin Jakarta Pusat yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi VERAWATYI SANJAYA dapat membantu mengembalikan dana investasi saksi VERAWATYI SANJAYA di koperasi simpan pinjam indosurya sebanyak 40 % berupa uang tunai dan 60 % berupa asset, kemudian untuk lebih meyakinkan saksi VERAWATYI SANJAYA, terdakwa juga mengatakan dirinya dekat dengan saksi JUNIVER GIRSANG selaku pengacara korban gagal bayar dalam Investasi di Koperasi Simpan Pinjam Indosurya lainnya dengan menunjukkan foto-foto terdakwa bersama dengan saksi JUNIVER GIRSANG dan terdakwa mengatakan hanya kepada terdakwa saja, saksi JUNIVER GIRSANG memberikan kuota pembayaran pengembalian simpanan di koperasi simpan pinjam Indosurya sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi VERAWATYI SANJAYA jika ingin ikut dalam gerbong terdakwa dalam pengurusan pengembalian atas gagal bayar yang dialami saksi VERAWATYI SANJAYA maka paling lambat pada tanggal 30 juni 2020 saksi VERAWATYI SANJAYA sudah harus menyampaikan dokumen-dokumen milik saksi VERAWATYI SANJAYA dan saksi RONNY SUMENAP yang merupakan suami dari saksi VERAWATYI SANJAYA serta menyerahkan uang operasional untuk terdakwa sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada tanggal 29 Juni 2020 terdakwa menyampaikan 2 (dua) minggu ke depan akan ada pencairan kerugian uang korban Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

- Bahwa kemudian karena saksi VERAWATYI SANJAYA percaya dengan perkataan terdakwa lalu pada tanggal 30 juni 2020 saksi VERAWATYI SANJAYA memberikan uang sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan cara melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2440071727 atas nama NATALIA RUSLI di Bank KCU Cabang Gajah Mada di Jalan Gajah Mada Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat namun demikian sampai dengan batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak juga ada kejelasan maka saksi VERAWATYI SANJAYA menghubungi terdakwa berkali-kali namun tidak ada jawaban lalu saksi VERAWATYI SANJAYA mendatangi kantor hukum Master Trust Law Firm milik terdakwa di Rukan Manyar Blok C Nomor 15, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara namun ternyata terdakwa sudah tidak ada di kantor tersebut. Sehingga karena saksi VERAWATYI SANJAYA merasa tidak ada itikad baik dari terdakwa maka saksi VERAWATYI SANJAYA menelusuri keabsahan kelulusan S-1 terdakwa melalui Dikti Online namun tidak ditemukan nama terdakwa sebagai lulusan Universitas Timbul Nusantara. Sehingga saksi VERAWATYI

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJAYA selanjutnya melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi VERAWATYI SANJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br t tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota keberatan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa perkara ini ;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.perkara PDM-250/JKTBR/03/2023 adalah sah dan dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti;
5. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERAWATI SANJAYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi dari mantan Kuasa Terdakwa yang bernama Alfin Lie;
 - Bahwa benar terdakwa setelah mendapat nomor telepon saksi menghubungi secara intens dan mengajak makan bersama;
 - Bahwa benar terdakwa mengajak saksi bertemu di grand hotel hyatt untuk membicarakan terkait penyelesaian kasus Indosurya;
 - Bahwa benar saksi pada waktu itu telah menghubungi kuasa hukum yaitu otto hasibuan;
 - Bahwa benar pada waktu bertemu di hotel grand hyatt terdakwa menunjukkan foto terdakwa bersama saksi Juniver Girsang (Kuasa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Indosurya) dan menyampaikan kepada saksi habis meeting dengan kuasa Indosurya tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa gerbang terdakwa mendapat kuota 100 Miliar yang bisa dikembalikan kepada korban KSP Indosurya dengan perincian 40% Cash dan 60% Asset;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa kesepakatan ini hanya sekali, tidak ada gerbang lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2020, terdakwa meminta untuk ditransfer uang sejumlah 45 juta untuk lawyer fee ke rekening terdakwa di bank BCA. Pukul 09.50 WIB dan setelah di transfer saksi WA kepada terdakwa, dijawab bahwa terdakwa sudah berada di depan kantor Juniver Girsang dan telah dikasih seluruhnya (KSP Indosurya)
- Bahwa benar terdakwa didalam percakapan WA dengan saksi mengatakan setelah uang ditransfer, kurang lebih 1 (Satu) minggu baru dibayar;
- Bahwa benar setelah kurang lebih 2 (Dua) minggu setelah uang di transfer, saksi Verawaty sanjaya jadi saksi di Bareskrim supaya laporannya jalan;
- Bahwa benar tanggal 16 Juli 2020 saksi menanda tangani Kuasa di Bareskrim untuk Pengurusan korban KSP Indosurya;
- Bahwa benar saksi diminta oleh terdakwa untuk mencabut kuasanya yaitu otto hasibuan pada bulan juli 2020;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu saksi berusaha menghubungi dengan cara telepon dan WA kepada terdakwa namun telepon saksi telah di blokir dan assiten terdakwa yang bernama sheila; Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan, bahwa terdakwa akan mengembalikan uang saksi dengan skema 40% Cash dan 60% Asset;

2. ROPAUN RAMBE, S.H dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merupakan anggota Peradin.
- Bahwa benar terdakwa telah dilatih lulus ujian pendidikan khusus profesi advokat pada tanggal 27 Februari 2020;
- Bahwa benar terdakwa adalah lulusan Universitas Timbul Nusantara dan saksi pernah melihat ijazahnya yang bernama Master trust Law Firm.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



- Bahwa benar saksi telah menerima laporan dari masyarakat melalui surat yaitu dari Verawaty Sanjaya, Sun Hon dan lain-lain;
 - Bahwa benar atas laporan tersebut saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk memberikan hak jawab terdakwa yaitu mengajukan pengunduran diri namun tanggal 23 Desember 2020 namun oleh saksi dibatalkan SK nya tanggal 26 Desember 2020;
 - Bahwa benar persyaratan untuk melantik seseorang menjadi advokat adalah memiliki ijazah S1 dahulu;
 - Bahwa benar saksi juga sudah mengecek kebenaran ijazah terdakwa di Universitas Timbul Nusantara dan berbicara langsung dengan rektornya;
 - Bahwa benar pelantik saudara terdakwa sebagai advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten baru bisa dilakukan pada tanggal 16 september 2020 dikarenakan pandemi covid-19;
 - Bahwa benar setelah mengikuti ujian pendidikan khusus profesi advokat harus magang terlebih dahulu selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa benar setelah seseorang dinyatakan lulus ujian Pendidikan Khusus Profesi Advokat hal-hal yang dilarang adalah tidak boleh menjanjikan apapun kepada setiap pencari keadilan, para advokat yang telah lulus ujian profesi hanya memberikan bantuan saja;
 - Bahwa benar seseorang advokat yang telah lulus ujian profesi advokat belum boleh praktek ketika sudah disumpah oleh pengadilan tinggi, baik praktek didalam maupun diluar pengadilan;
 - Bahwa benar keterangan yang telah dinyatakan lulus ujian profesi advokat boleh menandatangani kuasa dan hal tersebut tidak ada larangan, hal ini dilindungi undang-undang bantuan hukum Nomor 16 tahun 2011;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SUN HONG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama frengky;
- Bahwa benar saksi tahu verawatty sanjaya adalah klien dari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa bisa membantu korban dari KSP indosurya dan terdakwa menunjukkan foto bersama saksi Junifer Girsang selaku kuasa hukum dari KSP Indosurya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



- Bahwa benar setelah saksi diperlihatkan foto tersebut terdakwa bisa membantu korban-korban dari KSP Indosurya dan saksi memberikan kuasa kepada terdakwa pada tanggal 2 juli 2020 dan membayar uang lawyer fee sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) 1,5% dari total kerugian yang dialami oleh saksi yang ditransfer ke rekening terdakwa pada bank mandiri;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan bahwa satu atau dua minggu setelah memberikan kuasa kepada terdakwa dan mentransfer lawyer fee sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) akan cair deposito sebesar kurang lebih Rp.94.000.000.000,- (Sembilan puluh empat milyar rupiah) yang menurut keterangan terdakwa skemanya 40% Cash dan 60% Aset

- Bahwa benar kurang lebih satu bulan setelah menandatangani kuasa tidak ada perkembangan apapun baik komunikasi yang dilakukan melalui whatsapp maupun telepon;

- Bahwa benar saksi mendapat kabar dari verawaty sanjaya bahwa terdakwa bukan merupakan seorang advokat;

- Bahwa benar saksi kemudian meminta kembali lagi uang saksi yang telah di transfer sebesar Rp.470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa namun nomor telepon saksi di blokir oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi sempat menghubungi asisten terdakwa yang bernama Sella yang menurut keterangan terdakwa sudah resign ternyata asisten tersebut masih bekerja dengan terdakwa;

- Bahwa benar saksi juga mengecek organisasi terdakwa dan setelah didapat informasi terdakwa adalah anggota Peradin;

- Bahwa benar kemudian saksi bertemu dengan ketua peradin dan diminta untuk membuat laporan langsung kepada ketua peradin;

- Bahwa benar saksi juga menanyakan kepada Pengadilan Tinggi Banten melalui surat tertanggal 20 September 2020 dan ternyata terdakwa diambil sumpahnya tanggal 16 September 2020;

- Bahwa benar saksi telah menanda tangani jasa hukum tanggal 2 juli 2020 dan uang yang ditransfer sebagai honor/jasa pengacara;

- Bahwa benar saksi telah mencabut daftar nama di PKPU Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melakukan BAP di Bareskrim melalui jasa master trust Law Firm

Atas keterangan saksi diatas terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan hanya akan diusahakan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



4. Saksi LUCAS CHRISTIAN LOENG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah karyawan pada bank BCA cabang gajah mada;
- Bahwa benar saksi adalah kepala bagian CSO/Customer Service;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya transfer uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2020 dari Verawaty Sanjaya kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi selaku CSO bertugas membuka rekening kalau ada kasus admin Perbankan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi JUNIFER GIRSANG dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, saksi kenal dengan terdakwa setelah dikenalkan oleh seorang tokoh nasional yang saksi hormati di hotel grand Hyatt karena saksi pada waktu itu sedang bertemu dengan para klien saksi;
- Bahwa benar saksi adalah kuasa hukum dari KSP Indosurya;
- Bahwa Benar saksi pada waktu bertemu dengan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah kuasa hukum dari korban KSP Indosurya;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyerahkan data atau file korban KSP Indosurya kepada saksi dan diterima dibagian reseptionis kantor saksi;
- Bahwa benar antara saksi dan tedakwa tidak ada pembicaraan terkait kuota saksi hanya menyampaikan kepada terdakwa sepanjang data bisa dipertanggung jawabkan dan belum mengikuti PKPU maka akan disampaikan kepada klien saksi yaitu KSP Indosurya;
- Bahwa benar persyaratan untuk mendapatkan pencairan yang berhak menentukan adalah klien saksi yaitu pihak KSP Indosurya yaitu dengan menyertakan data baru seperti bilyet asli dari KSP Indosurya, KTP, jumlah nominal uang dan data keterangan apakah orang tersebut masih hidup atau meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan hanya terdakwa menyampaikan ada miss mengenai kuota sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



6. Saksi RAYONG DJUNAEDI, Di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengalami kerugian di KSP Indosurya sejumlah Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi kenal dengan terdakwa NATALIA RUSLI sejak bulan Januari 2020
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah memberikan kuasa kepada terdakwa dalam permasalahan gagal bayar di KSP Indosurya
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah menyerahkan 2 (dua) bilyet senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2020
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dimintakan bilyet tersebut terdakwa belum mengembalikannya kepada saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan:

- Bahwa saksi, telah menyerahkan 2 (dua) bilyet senilai Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2020;

7. Saksi RONNY SUMENAP di bawah sumpah dan di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui istri saksi yang bernama VERAWATI SANJAYA menandatangani surat kuasa tersebut nomor surat kuasa No. 025/SK/MT.IV/2020, tanggal 16 April 2020, di Bareskrim Mabes Polri dan saya juga diberitahukan terkait pertemuan dengan terdakwa di Grand Hyatt di Restaurant Grand Café dalam rangka terdakwa mengatakan telah selesai melaksanakan meeting dengan sdr. JUNIFER GIRSANG untuk membahas pembayaran bilyet Indosurya khusus kliennya terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui terkait saksi VERAWATI SANJAYA memberikan kuasa kepada Terdakwa dengan Surat Kuasa No. 025/SK/MT.IV/2020, tanggal 16 April 2020 dalam rangka untuk pengurusan pembayaran bilyet saksi dan saksi VERAWATI SANJAYA yang berada di Indosurya senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dengan rincian untuk saya sendiri senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan istri saya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dimana Terdakwa mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa hanya klien Terdakwa. saja yang bisa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



di cairkan bilyet Indosurya yang mengalami gagal bayar, karena Terdakwa mengklaim kedekatan dia dengan sdr JUNIFER GIRSANG, dimana sdr JUNIFER GIRSANG yang kami ketahui pada tahun 2020 menjadi kuasa hukum KSP Indosurya sehingga kami percaya dengan Terdakwa, dan di tambahkan lagi saya dan istri diperlihatkan foto-foto kedekatan Terdakwa dengan sdr JUNIFER GIRSANG dengan keterangan bahwa telah melaksanakan meeting dengannya terdakwa mengatakan hanya kliennya yang diberikan kuota Rp.100.000.000.000,- (serratus milyar rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui terkait Saksi VERAWATI SANJAYA sudah membayarkan Fee Lawyer kepada Terdakwa senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perhitungan 1,5 % dari total kerugian bilyet KSP Indosurya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) jadi Fee Lawyer Rp. 45.000.000, waktu itu uang tersebut di transfer secara tunai di Bank BCA Cabang KCU Gajah Mada Tamansari Jakarta Barat. Dan saya menyaksikan sendiri dan ikut serta ketika istri saya transfer uang fee lawyer tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, Terdakwa pernah menelfon saksi dan mengatakan ingin menjadikan Verawati Sanjaya (Istri saksi) sebagai lawyer karena jago berbicara. Terdakwa mengatakan ia bisa mengurus semuanya dan menjadikan Verawati Sanjaya sebagai lawyer dalam 1 bulan. Tetapi saksi tidak setuju.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak ingat apakah pernah menandatangani surat perjanjian jasa hukum.

Atas Keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan.

- Saksi Tidak menandatangani surat perjanjian jasa kuasa hukum padahal ada bukti dengan tanda tangan jelas dari saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa NATALIA RUSLI di persidangan telah mengajukan saksi A de Charge (saksi-saksi yang meringankan Terdakwa) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADE ERFIL MANURUNG;

- Bahwa benar terdakwa menyampaikan ada persoalan dengan Verawatty sanjaya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ronny Sumenap yang menjadi suami dari verawatty sanjaya;



- Bahwa benar saksi menelfon Verawaty Sanjaya untuk bertemu bersama dengan Ronny Sumenap.
 - Bahwa benar pada waktu saksi bertemu dengan terdakwa saksi menyampaikan Ronny sumenap meminta uangnya kembali dengan DP 30% Cash dan 70% tanah di cikande uang tersebut terkait utang piutang antara verawatty sanjaya dan Ronny sumenap dengan PT Mahkota;
 - Bahwa benar pernah dibuat surat damai antara terdakwa dengan verawaty sanjaya namun Verawaty Sanjaya kemudian berubah tidak mau berdamai dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi FERRY ERDYANTO

- Bahwa benar sebagai wartawan di Polda Metro Jaya dan mengenal terdakwa sebagai seorang Advokat;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2008/2009;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melaporkan kasus indosurya ke Polda dan terdakwa pada waktu itu bersama Rayong dan Alvin lie;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui terkait pergerakan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Keterangan Ahli **Prof. SUPARJI.** dibawah sumpah dan dalam persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli menerangkan yang dimaksud pasal 378 KUHP ialah :
 1. Unsur Barang Siapa;
 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
 3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.
- Bahwa benar ahli menerangkan, unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP adalah dengan maksud atau dengan niat jahat dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara yang melawan hukum yaitu dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Rangkaian Kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang. Sedangkan pasal 372 KUHP adanya perbuatan subyek hukum dengan sengaja mengambil barang milik orang lain yang ada pada dirinya bukan karena kejahatan yang intinya penggelapan adalah seseorang tersebut tidak Amanah.

- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk menilai suatu perbuatan seseorang memenuhi kualifikasi penipuan atau tidak harus dilihat perbuatan yang didasarkan alat bukti sebagaimana ilustrasi dari penasehat hukum dimana ada seseorang advokat mendapat kuasa dari orang lain jika sepanjang tidak ada Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, sehingga seseorang tersebut memberikan sesuatu bukan merupakan suatu tindak pidana penipuan

- Bahwa benar ahli menerangkan, sepanjang seseorang tersebut tidak melakukan tipu muslihat dimana pelaku menggambarkan situasi yang tidak sebenarnya, atau rangkaian kebohongan yaitu menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau nama palsu misalnya seorang yang bukan merupakan advokat mengaku sebagai advokat.

- Bahwa benar ahli menerangkan, Untuk mengidentifikasi seseorang melakukan tindak pidana penggelapan adalah apakah seseorang tersebut mendapatkan sesuatu misalnya berupa uang jika dikuasai yang bersangkutan namun tidak jelas kemana arah uang tersebut merupakan tindak pidana penggelapan

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap pendapat ahli tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa NATALIA RUSLI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret sampai dengan April 2021 terdakwa dikenalkan oleh saudara alvien lie dengan verawaty sanjaya dan Ronny sumenap di Kopi Tiam Polda Metro Jaya;
- Pada benar Alvin Lie mengatakan bahwa terdakwa sedang menanangni kasus korban KSP Indosurya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diajak oleh Alvien Lie ke Apartemen Gajah Mada dan bertemu dengan Ronny Sumenap menanyakan apakah bisa masuk ke pelaporan pidana korban KSP Indosurya;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada verawaty sanjaya maupun Ronny Sumenap untuk menghubungi asisten terdakwa yang bernama Shela untuk masuk ke pelaporan pidana korban KSP Indosurya di Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap telah menanda tangani surat kuasa pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa benar verawaty sanjaya membayar lawyer fee 1,5% dari total kerugian verawaty sanjaya Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedang Ronny Sumenap membayar lawyer fee 1,5% dari total kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap menanda tangani surat kuasa tersebut dengan lembaga master trust lawfirm untuk jasa hukum;
- Bahwa benar Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap masuk kedalam PKPU;
- Bahwa benar nama-nama yang masuk didalam gugatan PKPU tidak dapat ikut didalam pelaporan ke Polda Metro Jaya dari para korban KSP Indosurya dan hanya bisa menjadi saksi didalam pelaporan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dikenalkan oleh Juniver Girsang pada bulan Juni 2021 oleh Eddy Sumasono (Wartawan senior) yang merupakan teman dari Verawaty Sanjaya;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi juniver girsang pernah bertemu dua kali dan saksi Juniver Girsang mengatakan untuk para korban KSP Indosurya bisa mendapatkan penggantian (uang) namun tidak dibayarkan secara penuh asalkan melengkapi data-data yang diminta;
- Bahwa benar saksi Junifer Girsang mengatakan kelengkapan data yang dimaksud adalah bilyet giro asli yang dikeluarkan oleh KSP Indosurya serta data diri pribadi nasabah KSP Indosurya;
- Bahwa benar saksi Junifer Girsang mengatakan untuk kelengkapan berkas harus diserahkan pada bulan Juni 2020;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh admin kantor master trust lawfirm milik terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk didalam percakapan grup Whatapp dengan nama grup NSB Indosurya yang terdiri dari para korban KSP Indosurya yang ikut dalam pelaporan kepolisian di Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan didalam chat grup whataspp NSB Indosurya akan di usahakan pengembalian dengan skema 40% cas dan 60% Asset;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang yang ditransfer oleh Verawaty sanjaya ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di transfer kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, bukti surat dihubungkan dengan keterangan terdakwa majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret sampai dengan April 2021 terdakwa dikenalkan oleh saudara alvien lie dengan verawaty sanjaya dan Ronny sumenap di Kopi Tiam Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap telah menanda tangani surat kuasa pada tanggal 16 April 2020;
- Bahwa benar verawaty sanjaya membayar lawyer fee 1,5% dari total kerugian verawaty sanjaya Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedang Ronny Sumenap membayar lawyer fee 1,5% dari total kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap menanda tangani surat kuasa tersebut dengan lembaga master trust lawfirm untuk jasa hukum;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi juniver girsang pernah bertemu dua kali dan saksi Juniver Girsang mengatakan untuk para korban KSP Indosurya bisa mendapatkan penggantian (uang) namun tidak dibayarkan secara penuh asalkan melengkapi data-data yang diminta;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh admin kantor master trust lawfirm milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan didalam chat grup whataspp NSB Indosurya akan di usahakan pengembalian dengan skema 40% cas dan 60% Asset;
- Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang yang ditransfer oleh Verawaty sanjaya ke rekening milik terdakwa sebesar Rp.45.000.000,-

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) di transfer kembali oleh terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan Dakwaan Alternatif, yaitu: Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP, Atau Kedua: melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif oleh karena sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Sdr. Natalia Rusli, S.H. Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa Sdr. Natalia Rusli, S.H. adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan si pelaku sudah mengetahui dan sadar perbuatan tersebut bertentangan dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, majelis hakim mempertimbangkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witen* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui / menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang



lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).

c. "mengetahui / menyadari" bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa oleh karena sifat / kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa benar bergelar Sarjana Hukum, yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dan telah dinyatakan lulus, namun demikian berdasarkan Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 pasal 4 sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Untuk menjalankan tugasnya sebagai profesi Advokat yang dapat memberikan jasa hukum, baik di Pengadilan maupun diluar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Natalia Rusli, SH. Adalah orang yang telah mengikuti ujian Pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dan telah dinyatakan lulus, namun demikian ternyata Terdakwa belum pernah diambil sumpahnya di Pengadilan Tinggi, sehingga Terdakwa statusnya masih calon Advokat, belum sebagai seorang Advokat. Jadi berdasarkan Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada sekitar bulan Maret / April 2021 Terdakwa di kenalkan oleh Alvin Lie dengan Verawaty Sanjaya di Kopi Tiam Polda Metro Jaya yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang menangani kasus korban KSP Indosurya dan sedang melaporkan di Polda Metro Jaya.

Menimbang, bahwa dari perkenalan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dan komunikasi secara intens antara Terdakwa dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verawaty Sanjaya di apartement Gajah Mada bersama dengan suami Verawaty Sanjaya yang bernama Ronny Sumenap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Verawaty Sanjaya untuk bertemu di Hotel Grand Hyatt untuk membicarakan terkait penyelesaian kasus KSP Indosurya dimana Verawaty Sanjaya masih mempunyai kuasa yang bernama Otto Hasibuan, Terdakwa pada pertemuan di Hotel Grand Hyatt tersebut menunjukan foto bersama Juniver Girsang (Kuasa Hukum KSP Indosurya) dan mengatakan kepada Verawaty Sanjaya habis meeting dengan Juniver Girsang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pertemuan/meeting dengan Juniver Girsang menyatakan mendapat kuota sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah) dalam penyelesaian kasus KSP Indosurya dengan mekanisme diusahakan skema 40% cash dan 60% asset, kemudian Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap menanyakan kepada Terdakwa untuk ikut kedalam pelaporan ke Polda Metro Jaya dan Terdakwa sampaikan untuk masuk dalam gerbong Terdakwa, Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap diminta untuk menghubungi Asisten Terdakwa yang bernama Shela.

Menimbang, bahwa kemudian Verawaty Sanjaya dan Ronny Sumenap menandatangani Surat Kuasa kepada Terdakwa pada tanggal 16 april 2020 dengan membayar Lawyer Fee 1,5% dari total kerugian Verawaty Sanjaya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Ronny Sumenap membayar Lawyer Fee 1,5% dari total kerugian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020 meminta Verawaty Sanjaya untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk lawyer fee dan pada tanggal 30 Juni 2020 Verawaty Sanjaya mentransfer ke Rekening milik Terdakwa di Bank BCA dan setelah di transfer Verawaty Sanjaya Whatsapp (WA) kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di depan kantor Juniver Girsang serta telah menyerahkan berkasnya (KSP Indosurya).

Menimbang, bahwa didalam percakapan WhatsApp (WA) dengan Terdakwa, Terdakwa menyatakan setelah uang ditransfer kurang lebih seminggu akan dibayarkan, setelah 2 (dua) minggu uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditransfer ke Terdakwa. Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dengan telpon maupun WhatsApp (WA) namun oleh Terdakwa nomor Verawaty Sanjaya di blokir begitu juga dengan Asisten Terdakwa yang bernama Shela.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Verawaty Sanjaya mencari keberadaan Terdakwa ke Organisasi Advokat PERADIN dan bertemu dengan Saksi Ropaun Rambe yang merupakan Ketua PERADIN yang mana Terdakwa adalah anggota dari PERADIN tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Ropaun Rambe bahwa Terdakwa benar adalah anggota PERADIN yang telah lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat pada tanggal 27 Februari 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Verawaty Sanjaya berkirim surat ke Pengadilan Tinggi Banten dan mendapatkan jawaban bahwa Terdakwa baru diambil sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 16 September 2020 dikarenakan Pandemi Covid 19 pada saat itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi aspek formil perbuatan dalam unsur "Dengan Maksud dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya" dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan alasan-alasan :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menempatkan Terdakwa NATALIA RUSLI sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP. Padahal terdakwa NATALIA RUSLI telah diangkat menjadi Advokat sesuai dengan Surat Keputusan dari Ketua Peradin dengan Nomor 11.193.11.2020 tentang Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam menempatkan Terdakwa NATALIA RUSLI sebagai Terdakwa dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP. Padahal terdakwa NATALIA RUSLI dengan saksi VERAWATI SANJAYA telah melakukan kesepakatan antara Master Trust Law Firm melalui surat kuasa nomor: 025/SK/MT.IV/2020 tertanggal 16 April 2020. Terdakwa NATALIA RUSLI juga telah menjalankan kewajibannya mewakili saksi VERAWATI SANJAYA dengan melakukan Laporan Polisi kepada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/2.891/V/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 18 Mei 2020.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban VERAWATI SANJAYA juga telah mendapatkan jasa hukum dari Master Trust Law Firm dalam bentuk pendampingan hukum dalam pemeriksaan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada perkara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, sehingga Terdakwa NATALIA RUSLI, SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut diatas;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan Pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa telah sesuai dengan aspek kesalahan yang dilakukan, sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi VERAWATI SANJAYA
- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Natalia Rusli, SH.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Bukti Slip setoran Bank BCA KCU GAJAH MADA TAMAN SARI JAKARTA BARAT
 2. Surat Keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten nomor: W-29-U/2766/HK/10/2021, tanggal 14 Oktober, yang berisikan bahwa sdr. NATALIA RUSLI telah diambil sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dengan nomor Berita Acara Sumpah W29.U/89/HK-ADV/IX/2020.
 3. Satu Lembar Sertifikat Lulus Ujian Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H.
 4. Satu Lembar Surat Keputusan Nomor: Kep.11.193-II.2020 tentang Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia
 5. Satu Lembar Surat Berita Acara Sumpah Nomor: W29.U/89/HK-ADV/IX/2020, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh, pada Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Banten
 6. Satu Lembar Sertifikat Pendidikan Profesi Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H.
 7. Satu buah Kartu Anggota POSBAKUMADIN TERAKREDITASI MENTERI HUKUM DAN HAM RI atas nama NATALIA RUSLI, S.H. nomor: A.11.02255-V.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2020

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu buah Kartu Anggota POSBAKUMADIN TERAKREDITASI MENTERI HUKUM DAN HAM RI atas nama NATALIA RUSLI, S.H. nomor: A.11.02255-V.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021
9. Satu Buah Kartu Advokat atas nama NATALIA RUSLI, S.H. Nomor Kartu: A.11.193-II.2020 berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 yang di keluarkan oleh PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia)
10. Dua Lembar tanda terima bukti pengiriman satu Bundel data nasabah Indosurya tanggal 29 Juni 2020

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh kami, IWAN WARDHANA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, ASMUDI, S.H., M.H. dan ADE SUMITRA HADISURYA, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Asmudi S.H. M.H. dan Novita Riama S.H. M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL GOPUR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh AZAM AKHMAD AKHSYA S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASMUDI, S.H., M.H.

IWAN WARDHANA, S.H., M.H.

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)